



Penerapan PSAK 108 Akuntansi Asuransi Syariah Pada Kantor Ramayana Syariah Gorontalo

Nabila Salsabilla^a, Kirani Nur Aprilia Kuati^b, Saskia Dewi Pratiwi^c, Aprilia Djau^d, Fail Hakim^e, Niswatin^f, Zumran Ibrahim^g

a b c d e f g Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*nabilasalsabilla1105@gmail.com*, ^b*kiranikuati325@gmail.com*,
^c*saskiapratiwi53@gmail.com*, ^d*apriadijau@gmail.com*, ^e*failhakim@gmail.com*, ^f*niswatin@ung.ac.id*,
^g*zumran.ibrahim@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 18 April 2026

Revised: 1 Mei 2026

Accepted: 2 Mei 2026

Kata Kunci:

PSAK 108, Akuntansi Asuransii Syariah, Dana Tabarru' dan Ujrah, Dewan Pengawas Syariah.

Keywords:

PSAK 108, Accounting for Sharia Insurance, Tabarru' and Ujrah Funds, Sharia Supervisory Board.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi PSAK 108 di Asuransi Syariah Ramayana yang berlokasi di Kota Gorontalo, dengan menitikberatkan pada pemisahan antara dana tabarru' dan ujrah, pengakuan kontribusi, cadangan teknis, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara serta kajian pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK 108 telah berlangsung dengan baik secara formal, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman dari sumber daya manusia, minimnya dokumentasi SOP, ketergantungan terhadap kebijakan dari kantor pusat, dan rendahnya transparansi dalam pengawasan oleh DPS. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam tata kelola serta kapasitas internal.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of PSAK 108 at Ramayana Sharia Insurance located in Gorontalo City, with an emphasis on the separation between tabarru' and ujrah funds, contribution recognition, technical reserves, and the role of the Sharia Supervisory Board (SSB). The method used in this study is descriptive qualitative involving interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of PSAK 108 has been going well formally, but still faces several obstacles, such as a lack of understanding from human resources, minimal SOP documentation, dependence on policies from the head office, and low transparency in supervision by the SSB. Therefore, improvements in governance and internal capacity are needed to those tables/figures. The abstract is not allowed to add information not contained in the original work. The abstract is not for defining a term. The abstract is presented in both Bahasa Indonesia and English.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dari Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW (Al-Qur'an) sebagai pedoman hidup, yang mengharuskan penyerahan diri dan kepatuhan sepenuhnya. Perkembangan historis ini menjadi dasar perlunya evaluasi kembali asuransi modern dalam kerangka hukum islam untuk memastikan kesesuaian dengan syariat (Nelly, 2021). Asuransi syariah adalah jenis usaha yang di dasarkan pada kepercayaan dan dukungan mutual antara sejumlah orang atau individu melalui investasi dalam bentuk aset yang menawarkan peluang investasi guna mengurangi risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Priyatno, 2020).

Imstitusi keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk asuransi Islam, sejalan dengan perkembangan historis. Awalnya, asuransi merupakan kelompok yang bertujuan untuk membentuk komunitas saling membantu atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak terduga. Jika kerugian yang disebutkan di atas menimpa salah satu anggota kelompok, maka akan ditangani secara kolektif oleh kelompok tertentu (Hafsoh & Kurniawati, 2025).

Asuransi syariah beroperasi sebagai kumpulan perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk tujuan saling membantu dan melindungi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi di Indonesia, mencakup asuransi konvensional, asuransi syariah, reasuransi, serta agen dan broker asuransi. UU ini menekankan prinsip bagi hasil dalam asuransi syariah, pemisahan dana peserta, dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga integritas sektor ini. Konsep dasarnya adalah bahwa peserta berperan ganda sebagai tertanggung dan penanggung. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta (premi) dikelola bersama dalam Dana *Tabarru'*, yang berfungsi untuk membayar klaim peserta yang terpapar risiko. Dalam pelaksanaannya, operasional asuransi syariah harus menghindari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Hal ini dijamin melalui penggunaan instrumen syariah (seperti *mudharabah* atau *wakalah*) dan, yang paling penting, mekanisme pemisahan dana yang ketat, yang secara jelas memisahkan rekening Dana *Tabarru'* (dana peserta) dari rekening dana pengelolaan perusahaan (Dharmawan et al., 2025).

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menetapkan standar akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pendapatan mereka dengan akurat. Standar ini akan berlaku aktif pada tanggal 1 januari 2010. Selain *Gharar* (tabungan), *Masir* (judi), dan *Riba*, struktur operasional yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Karena itu, PSAK 108 yang mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi asuransi syariah, semakin mendorong implementasi asuransi syariah di Indonesia (Apriliani et al., 2024).

PSAK 108 menetapkan bahwa asuransi syariah harus memisahkan pencatatan antara Dana Peserta (*tabarru'*) dan Dana Perusahaan. Ketentuan ini sejalan dengan PMK No.11/PMK.010/2011 yang mengharuskan perusahaan asuransi syariah untuk menjaga solvabilitas dana *tabarru'* pada batas minimum guna mengantisipasi risiko kerugian. Dengan demikian, perusahaan perlu merumuskan strategi untuk memastikan kecukupan dana *tabarru'* (Perasuransian, 2021). Lembaga keuangan syariah, termasuk perusahaan asuransi syariah, memiliki kewajiban yang tidak dapat diabaikan untuk

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua mekanisme operasionalnya. Tujuan hukum islam (muqashid syariah) adalah untuk mencapai kemaslahatan (masalah) bagi masyarakat. PSAK 108 tentang akuntansi syariah digunakan untuk mengembangkan kepatuhan terhadap prinsip masalah dalam konteks asuransi keuangan syariah (Santoso & Bahsoan, 2023).

Meskipun perusahaan besar telah memenuhi kepatuhan formal terhadap PSAK 108, penelitian sebelumnya masih menemukan adanya kelemahan operasional yang signifikan, terutama dalam pemahaman sumber daya manusia akuntansi syariah di tingkat cabang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam riset dengan menganalisis penerapan PSAK 108 di kantor cabang lokal Asuransi Syariah Ramayana yang terletak di Kota Gorontalo, yang sebelumnya belum banyak diteliti. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya lebih menekankan pada perusahaan asuransi syariah berskala nasional di kota-kota besar, penelitian ini akan menyoroti isu-isu regional seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya dokumentasi SOP, serta transparansi peran Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai tantangan dalam penerapan PSAK 108 di tingkat cabang lokal.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Asuntansi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi dikenal sebagai *at-ta'min*, sedangkan pihak yang memberikan perlindungan disebut *mu'ammim*, dan pihak yang dilindungi dikenal sebagai *muamman lahu* atau *musta'min*. Istilah *at-ta'min* berakar dari kata *amana*, yang mengandung makna memberikan proteksi, ketentraman mental, rasa aman, serta pembebasan dari ketakutan. Dalam Surah Al-Qur'an pada ayat 4, Allah SWT menyatakan:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

"yang telah memberikan makanan bagi mereka untuk meredakan kekurangan pangan dan melindungi mereka dari ketakutan." Berdasarkan penafsiran akhir surat itu, istilah *at-tammin*, terutama dalam konteks *menta'min-kan* sesuatu, dianggap paling tepat diartikan sebagai individu yang menyeter atau menyerahkan cicilan untuk memastikan bahwa dirinya atau pewarisnya menerima sejumlah uang yang telah ditentukan, atau untuk mendapatkan kompensasi atas aset yang hilang. (Priyatno, 2020).

Berdasarkan keputusan No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah: asuransi syariah (*ta'mim*, *tafaqul*, *tadhamun*) diartikan sebagai kolaborasi antara sejumlah individu atau entitas melalui investasi di aset dan *tabarru*, yang menetapkan dasar untuk menangani risiko tertentu melalui perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Asuransi et al., 2020). Tujuan dari akuntansi syariah yakni sebagai wujud kepatuhan yang tulus kepada Allah SWT, yang dapat tercermin melalui sikap patuh dan inovasi dalam aspek fisik maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sasaran syariah (Niswatin, 2023).

Prinsip-prinsip Islam dalam akuntansi mendorong perilaku ekonomi yang lebih etis karena Akuntansi Islam didasarkan pada prinsip etika dan tanggung jawab (Niswatin, 2022). Dalam asuransi Islam, semua transaksi harus bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan kepercayaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana. Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan transparansi dalam pengelolaan dana (Baznas & Provinsi, 2021).

Perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada prinsip dan strukturnya. Asuransi syariah berfungsi di bawah naungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kontrak yang digunakan didasarkan pada konsep saling membantu (*tabarru'*), di mana pengelolaan investasi membagikan keuntungan, dan kepemilikan dana tetap di tangan para peserta. Sementara itu, asuransi konvensional tidak memiliki pengawasan syariah, menggunakan kontrak jual beli, bergantung pada investasi yang berbasis bunga, dan dana tersebut dimiliki oleh perusahaan. (Binamadani, 2022).

PSAK 108 Akad dalam Asuransi Syariah

PSAK No. 108 merupakan pedoman akuntansi yang mengarahkan para akuntan dalam proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi yang berkaitan dengan asuransi Syariah. Pedoman ini diterapkan pada transaksi asuransi Syariah, yang mencakup iuran para peserta, alokasi surplus atau kekurangan dalam penjaminan, provisi teknis, dan cadangan untuk dana *tabarru'* (Pengakuan et al., 2020).

Perusahaan asuransi Syariah mempunyai tanggung jawab untuk memisahkan dana setelah memperoleh otorisasi dalam menangani iuran yang disetorkan oleh peserta kepada perusahaan. Perusahaan ini mengelompokkan dana dengan membedakan antara dana yang diatur oleh kontrak *tabarru'* dan dana yang diatur berdasarkan kontrak *wakalah bil ujarah*. Dana yang ditentukan sebagai *tabarru'* secara otomatis menjadi bagian dari aset Dana Peserta *Tabarru'* (DPT), sementara dana *ujrah* dikategorikan sebagai aset Dana Pemegang Saham (DPS) (Tesda Apriliani, Elis Mediawati, 2020).

Akad yang ada dalam asuransi syariah dibuat untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan interaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Akad utama yang diterapkan terdiri dari Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah bil Ujarah*. Akad *Tabarru'* (sumbangan) merupakan fondasi utama dari asuransi syariah, di mana sejumlah dari sumbangan peserta disalurkan ke dalam dana bersama yang bertujuan untuk membantu anggota lain yang mengalami kesulitan, sehingga memperkuat rasa solidaritas. Sementara itu, Akad *Wakalah bil Ujarah* (Perwakilan dengan Upah) diterapkan dengan memberi kuasa kepada perusahaan asuransi (berperan sebagai perwakilan) untuk mengelola dana sumbangan peserta sebagai imbalan atas bayaran (*ujrah*). Akad *wakalah* ini memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tugasnya secara terbuka dan profesional dalam mengelola dana peserta (Hafsoh & Kurniawati, 2025).

PSAK 108 mengatur dengan ketat tentang pengakuan awal kontribusi atau premi, yang secara mendasar berbeda dari asuransi tradisional karena kontribusi peserta tidak dianggap sebagai pendapatan atau aset milik entitas pengelola. Sebaliknya, kontribusi tersebut adalah milik bersama semua peserta dan digunakan untuk dana *tabarru'*.

Dalam paragraf 7 PSAK 108, kontrak asuransi syariah jangka panjang dijelaskan sebagai jenis kontrak asuransi syariah yang bukan termasuk kategori jangka pendek. Di sisi lain, kontrak asuransi syariah jangka pendek adalah kontrak yang memberikan perlindungan selama maksimal 12 bulan, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat kontraknya dapat dimodifikasi setiap kali terjadi perpanjangan tahunan polis.

Sistem operasional asuransi syariah (*tafakul*) berlandaskan pada prinsip saling membantu, bertanggung jawab, dan melindungi antar peserta. Prinsip ini diwujudkan

melalui penerapan akad yang berbeda dalam pengelolaan dana premi, di mana terdapat komponen Dana Investasi Peserta. Terdapat dua mekanisme produk utama:

1. Produk Non-Saving yang sepenuhnya menggunakan rekening *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong.
2. Produk Saving yang mewajibkan pemisahan dan penempatan dana ke dalam rekening tabungan peserta (Dana Investasi Peserta) serta rekening *tabarru'*.

Dana investasi peserta ini dikelola oleh perusahaan asuransi dengan menerapkan tiga akad utama:

- Akad *Mudharabah*, dimana perusahaan mengelola dana dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
- Akad *Mudharabah Musytarakah*, dimana perusahaan juga menyertakan modal
- Akad *Wakalah bil Ujrah*, di mana perusahaan memperoleh imbalan (*ujrah*) untuk layanan pengelolaannya.

Ketentuan akad ini sangat penting karena menjadi dasar bagi PSAK 108 untuk mengklasifikasikan pengakuan dana investasi peserta dalam laporan keuangan (Syariah et al., n.d.).

Mekanisme Akuntansi Syariah

PSAK 108 memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk asuransi syariah, yang mencakup cara pengakuan, penilaian, serta pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan peserta, dana amal (*tabarru'*), dan juga surplus atau defisit dana. Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis kontrak yaitu kontrak *tabarru'* yang bertujuan untuk saling mendukung antar peserta dan kontrak *tijarah* yang memfasilitasi kerjasama bisnis antara peserta dengan perusahaan asuransi yang berperan sebagai pengelola. Pembayaran klaim berasal dari dana peserta, sementara kontribusi tercatat sebagai pendapatan dari dana amal, dengan manajemen pengembalian investasi yang mengikuti PSAK yang relevan (Kasim et al., 2021).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah elemen utama dalam fungsi lembaga keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan terlindung dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Untuk meraih tujuan ini, setiap lembaga diwajibkan mendirikan Badan Pengawas Syariah (SSB), yang bertugas mengawasi penerapan kontrak, pengelolaan dana *tabarru'*, serta dana investasi, dan memastikan kesesuaiannya dengan kaidah syariah. SSB juga berperan sebagai pembimbing bagi manajemen, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta berperan menjadi penghubung antara perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengembangan produk yang sejalan dengan prinsip syariah (Sayfulloh, 2024).

Tabel penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai penerapan PSAK 108 di asuransi syariah sebagian besar terfokus pada perusahaan-perusahaan besar dalam skala nasional, seperti Takaful Keluarga atau Jasindo yang berada di kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Jember, dengan perhatian khusus pada pemisahan dana *tabarru'* serta pengakuan kontribusi, dan juga penilaian kesesuaian secara umum. Namun, jarang terdapat studi yang menyelidiki cabang-cabang lokal di wilayah-wilayah seperti Gorontalo, di mana terdapat tantangan-tantangan seperti pemisahan

unit syariah, keterbatasan dalam sumber daya manusia di bidang akuntansi, dan dokumentasi SOP yang minim, yang menjadi isu penting yang belum dianalisis secara mendalam.

Judul	Masalah Utama	Metode	Hasil Utama
Penerapan PSAK 108 pada PT Asuransi Jiwa Syariah “X” Jember	Karyawan akuntansi yang kurang paham terkait pencatatan transaksi syariah serta pelaporan premi ke pusat, mengakibatkan ketidakcocokan dengan PSAK 108.	Kualitatif deskriptif; wawancara dan dokumentasi laporan keuangan.	Secara umum sesuai (pemisahan dana, perjanjian <i>tabarru'</i>), namun pencatatan dan pelaporannya masih belum lengkap akibat kebijakan dari cabang.
Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah pada <i>Takaful</i> Keluarga Yogyakarta	Keselarasan pengakuan kontribusi, cadangan teknis, dan pelaporan sesuai dengan PSAK 108 dalam sistem yang berbasis komputer.	Kualitatif; wawancara, reduksi data, verifikasi terhadap laporan keuangan.	Telah mengimplementasikan PSAK 108 secara keseluruhan (pemisahan <i>tabarru'/ujrah</i> /investasi, surplus <i>underwriting</i>), tetapi sumber daya manusia masih minim pemahaman tentang akuntansi syariah.
Evaluasi Laporan Pertanggung jawaban Kontrak Asuransi PSAK 108: Studi PT Allianz Life Indonesia	Kepatuhan pengakuan premi, klaim, dan kemampuan finansial dana <i>tabarru'</i> terhadap PSAK 108 dalam kontrak syariah.	Deskriptif kualitatif; wawancara staf admin/keuangan, analisis data reduksi.	Mengikuti ketentuan keuangan PSAK 108, tetapi klaim asuransi yang bermasalah (<i>gharar/maisir</i>) memerlukan analisis lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pemisahan dana *tabarru'/ujrah*, pengakuan kontribusi, serta cadangan teknis PSAK 108 di Asuransi Syariah Ramayana Gorontalo. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menyoroti kekurangan dalam dokumentasi SOP, tingkat transparansi DPS, dan potensi kapasitas SDM akuntansi yang belum diperoleh dari kajian sebelumnya. Selain itu, studi ini juga mengkaji peranan Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kelangsungan praktik

akuntansi syariah dan pengaruhnya terhadap efisiensi sistem informasi keuangan pada entitas lokal.

Penelitian ini menjawab kebutuhan dengan menyajikan studi kasus di Gorontalo, memberikan saran yang berguna seperti pengembangan sumber daya manusia dan prosedur standar dalam dokumentasi untuk organisasi kecil yang mengalami spin-off, serta memberikan pandangan regional mengenai PSAK 108 di luar pusat-pusat besar yang mendukung keterbukaan DPS dan kemampuan pengelolaan *tabarru'* untuk meningkatkan kepercayaan peserta syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 2025, di kantor Asuransi Ramayana di Kota Gorontalo dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan penerapan PSAK 108 terkait Akuntansi Asuransi Syariah. Pemilihan Asuransi Syariah Ramayana sebagai objek penelitian didasarkan pada fakta bahwa perusahaan tersebut merupakan satu-satunya penyedia jasa takaful yang masih aktif beroperasi di Gorontalo, sementara pesaing lainnya telah tutup atau berhenti beroperasi. Situasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengakses data lapangan yang lebih mendalam melalui observasi partisipan dan wawancara terstruktur dengan Kepala Perwakilan Cabang untuk memastikan bahwa proses operasional PSAK 108 berjalan lancar. Meskipun pemahaman teknis tentang pencatatan terutama dikuasai oleh tim di kantor pusat, cabang lebih fokus pada distribusi produk. Untuk memperkaya analisis, peneliti menggabungkan data primer dengan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur seperti jurnal, buku, referensi tentang akuntansi Islam, dan sumber online terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana PSAK 108 diimplementasikan dalam lingkungan operasional kantor perwakilan di Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memahami penerapan PSAK 108 dalam Akuntansi Asuransi Syariah di Ramayana Syariah Gorontalo Asuransi erat kaitannya dengan sejarah panjang perusahaan induknya, yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan industri asuransi nasional. PT Asuransi Ramayana Tbk didirikan pada 6 Agustus 1956, saat sektor asuransi di Indonesia masih baru, dengan sedikit perusahaan lokal dan sebagian besar perusahaan asing yang beroperasi. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah berupaya keras untuk membangun reputasi yang kuat sebagai salah satu pemain utama di bidang asuransi umum di Indonesia, berkat layanan yang andal dan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Di Gorontalo, kantor Asuransi Syariah Ramayana di Jalan HB Yasin menjadi pelopor dalam menerapkan ide nasional ini di tingkat lokal. Mereka menawarkan produk yang disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti Asuransi Panen Padi Syariah yang didasarkan pada kontrak salam untuk petani, dan Asuransi Nelayan Syariah untuk nelayan tradisional. Kantor ini bukan hanya tempat untuk mendapatkan bantuan, tetapi juga jembatan antara praktik syariah global dan tradisi lokal Gorontalo.

Menurut wawancara dengan Kepala Kantor Perwakilan pada 1 Desember 2025, masyarakat telah menerima unit syariah ini dengan hangat, terutama karena sebagian besar penduduk di sana beragama Islam. Kepala Kantor tersebut mengatakan

bahwa Ramayana Syariah Motor adalah produk paling populer di Gorontalo karena memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, sementara Asuransi Panen Padi Syariah membantu petani mengatasi risiko hasil panen yang buruk tanpa unsur riba.

Keberadaan Asuransi Ramayana Syariah selama hampir dua puluh tahun menunjukkan seberapa besar industri asuransi syariah Indonesia telah berkembang dan meningkat. Perpindahan dari sistem asuransi konvensional, yang dimulai pada tahun 1956, ke sistem berbasis syariah, yang dimulai pada tahun 2006, berarti perusahaan membutuhkan tenaga ahli di semua tingkatan, mulai dari kepemimpinan hingga staf lapangan, untuk menangani produk syariah dengan benar sesuai dengan PSAK 108. Saat ini, terdapat pembahasan mengenai pemisahan atau pemindahan sebagian perusahaan, yang menunjukkan bahwa model bisnis berbasis prinsip syariah, dengan produk-produk kuat seperti Ramayana Syariah Motor dan Properti, telah terbukti tangguh bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memiliki masa depan yang menjanjikan.

Selama mengumpulkan data di lapangan, peneliti berhasil membangun hubungan kerja yang baik dengan Kepala Cabang Asuransi Syariah Ramayana Gorontalo dan salah satu stafnya, yang berperan sebagai perantara. Hubungan ini terbentuk melalui pengamatan singkat dan wawancara mendetail pada 1 Desember 2025. Peneliti dapat memperoleh gambaran umum tentang cara operasional cabang tersebut, terutama melalui pertemuan dan beberapa dokumen internal dasar. Kepala cabang mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya memahami bagian teknis dari PSAK 108, tetapi ia mengatakan bahwa cabang tersebut mengikuti standar tersebut secara konsisten, karena standar tersebut diterapkan dari kantor pusat di Jakarta melalui prosedur operasional standar yang berlaku untuk semua cabang, termasuk Gorontalo.

Peneliti menemukan bahwa meskipun aturan akuntansi PSAK 108 yang ketat diterapkan dari pusat, seperti cara mereka mengelola dana tabarru dan uang peserta, terdapat rasa kebersamaan yang kuat di antara staf di kantor Gorontalo. Hal ini terlihat dari bagaimana staf meluangkan waktu untuk menjelaskan tugas sehari-hari, seperti mengelola klaim syariah dan melakukan pemeriksaan bulanan, meskipun pemahaman penuh tentang akuntansi syariah masih berasal dari tim pusat. Staf sangat bersedia berbagi, yang membantu peneliti memahami bahwa cabang Gorontalo terutama fokus pada hal-hal seperti penjualan produk Ramayana Syariah Motor dan Properti, sementara tim akuntansi pusat menangani bagian teknis PSAK 108 menggunakan perangkat lunak khusus.

Hubungan yang erat antara para peneliti dengan Kepala Perwakilan dan timnya menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya sesuatu yang diwajibkan oleh OJK secara hukum tetapi juga sangat penting bagi kantor cabang untuk memperoleh kepercayaan dari komunitas agama di Gorontalo. Kejujuran para pemberi informasi, termasuk pengakuan mereka bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami PSAK 108, membuktikan bahwa kantor cabang benar-benar telah mengadopsi nilai-nilai seperti kejujuran dalam pekerjaannya. Namun, penggunaan standar akuntansi masih bergantung pada aturan kantor pusat. Meskipun ada tantangan, seperti kurangnya pelatihan lokal tentang PSAK 108, sistem yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang membantu menjaga semuanya sesuai dengan aturan. Pengaturan ini berjalan dengan baik dan menunjukkan seberapa efektif kombinasi kontrol kantor pusat dan cabang dapat diterapkan untuk asuransi syariah di wilayah tersebut.

Pemisahan Dana Tabarru' dan Dana Ujrah

Perbedaan antara dana *tabarru'* dan *ujrah* merupakan aspek mendasar dan penting dari PSAK 108 terkait Akuntansi Asuransi Syariah, yang bertujuan untuk menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan asuransi. Berdasarkan kunjungan lapangan dan diskusi di Kantor Perwakilan Asuransi Syariah Ramayana Gorontalo, organisasi tersebut telah secara efektif melaksanakan spesialisasi ini melalui kerangka akuntansi yang berbeda yang beroperasi secara independen dari kantor pusat. Dana *tabarru'* secara khusus dianggap sebagai dana kolektif yang dimiliki oleh para peserta, berfungsi sebagai wakaf komunal, terutama dimaksudkan untuk menutupi klaim dari sesama peserta, membangun cadangan risiko jangka panjang, dan memfasilitasi kegiatan saling membantu, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Sebaliknya, dana *ujrah* dianggap sebagai biaya jasa yang sah bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya ini, yang meliputi biaya administrasi, penjaminan, pemasaran produk syariah seperti Ramayana Syariah Motor, dan manajemen risiko yang komprehensif. Setiap kategori dana didokumentasikan secara cermat dalam rekening buku besar yang sepenuhnya terpisah dengan kode rekening yang ditentukan dalam sistem TI pusat untuk mencegah pencampuran dana peserta (yang dipegang sebagai dana perwalian) dengan dana operasional perusahaan (yang merupakan hak kepemilikan). Praktik standar yang ketat ini tidak hanya sesuai dengan paragraf 25-30 PSAK 108 tetapi juga menegaskan kembali dedikasi perusahaan untuk menjunjung tinggi prinsip berbagi risiko, menghindari *riba*, dan memastikan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan dana yang selaras dengan *maqashid* syariah.

Pemisahan dana *tabarru'* dan *ujrah* di Asuransi Ramayana Syariah Gorontalo merupakan contoh keberhasilan peralihan dari kerangka konvensional ke paradigma syariah, di mana model premi tunggal digantikan oleh struktur dana ganda yang lebih transparan dan adil. Meskipun implementasinya cukup memadai secara operasional melalui SOP terpusat, ketergantungan pada sistem pelatihan terpadu tanpa pelatihan komprehensif di tingkat cabang tetap menjadi perhatian.

Pencatatan dan Pengakuan Kontribusi

Pencatatan dan pengakuan kontribusi peserta di Asuransi Ramayana Syariah Gorontalo pada dasarnya mengikuti ketentuan yang diuraikan dalam PSAK 108 Ayat 32-38. Setiap kontribusi yang diterima dari peserta tidak langsung diakui sebagai total pendapatan perusahaan; melainkan dibagi secara proporsional menjadi tiga komponen utama berdasarkan kontrak yang berlaku. Komponen pertama adalah bagian *tabarru'*, yang dialokasikan langsung ke dana risiko kolektif untuk klaim bersama. Komponen kedua berkaitan dengan bagian investasi, berlaku jika polis menggunakan kontrak *mudharabah* atau perjanjian pengelolaan dana lainnya seperti *mudharabah waqaf*. Komponen ketiga adalah bagian *ujrah*, yang menandakan ketidakseimbangan layanan hukum perusahaan dalam mengelola polis sepeda motor, properti, atau produk lain dari Ramayana Syariah. Pencatatan yang akurat terjadi ketika kontribusi tunai diterima di kasir cabang atau pada saat jatuh tempo polis melalui sistem TI terintegrasi pusat, yang melibatkan entri jurnal debit untuk Kontribusi Peserta dan kredit yang sesuai ke setiap rekening dana yang relevan.

Pencatatan dan pengakuan kontribusi peserta dalam asuransi syariah seperti Ramayana Syariah Gorontalo mengikuti PSAK 108, di mana kontribusi dibagi menjadi dana *tabarru'* (untuk risiko kolektif), dana investasi (apabila ada kontrak

mudharabah), dan dana *ujrah* (biaya layanan manajemen).

Contoh jurnal ini mengasumsikan bahwa kontribusi bruto sebesar Rp 100.000.000 diterima dalam bentuk tunai, dengan proporsi 60% untuk *tabarru'* (Rp 60.000.000), 20% untuk investasi (Rp 20.000.000), dan 20% untuk *ujrah* (Rp 20.000.000), sesuai dengan praktik umum pemisahan dana.

Jurnal Penerimaan Kontribusi

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Rp 100.000.000	
	Kontribusi Peserta Diterima		Rp 100.000.000

Kontribusi peserta pertama-tama dicatat sebagai piutang atau penerimaan tunai sebelum dialokasikan ke komponen masing-masing sesuai dengan PSAK 108 paragraf 32-38.

Jurnal Alokasi Komponen

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Dana <i>Tabbaru'</i>	60.000.000	
	Dana Investasi Peserta		20.000.000
	Pendapatan <i>ujrah</i> (atau Kas Perusahaan)	60.000.000	
	Kontribusi Peserta Diterima		20.000.000

Alokasi ini memisahkan dana *tabarru'* sebagai aset dana kolektif peserta (untuk klaim dan cadangan), dana investasi sebagai dana yang terkait dengan peserta, dan *ujrah* sebagai pendapatan perusahaan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 dan PSAK 108.

Peran DPS dalam Kepatuhan Syariah dengan Tantangan Transparansi Publik

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang posisi penting dan strategis dalam kerangka asuransi *takaful*, sebagaimana diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yang memberikan Pedoman Pelaksanaan Investasi Syariah untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, bersama dengan PSAK 108. DPS bertugas melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap semua kontrak Syariah yang digunakan, termasuk *tabarru'*, *mudharabah*, dan *wakalah*, untuk memastikan tidak ada unsur haram seperti *riba* atau *gharar*.

Meskipun demikian, pengungkapan publik mengenai hasil Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dipublikasikan secara komprehensif atau didokumentasikan secara memadai dalam laporan tahunan perusahaan. Ini termasuk kurangnya publikasi fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), ringkasan audit Syariah tahunan, atau laporan independen yang membahas penyelesaian masalah ketidakpatuhan. Akibatnya, tingkat transparansi Syariah masih kurang memadai, yang dapat menghambat akuntabilitas publik dan mengurangi kepercayaan investor.

Oleh karena itu, pelaksanaan PSAK 108 di Asuransi Ramayana Syariah secara umum dapat dianggap positif; namun, belum mencapai tingkat kematangan penuh tata kelola syariah. Perusahaan telah berhasil mengatasi elemen-elemen kunci seperti pelaporan fisik dan akuntansi dana, pencatatan kontribusi berdasarkan esensi kontrak, pengelolaan investasi syariah dengan rasio bagi hasil, dan pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun demikian, masih diperlukan fokus strategis pada dokumentasi komprehensif kebijakan akuntansi, pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk klaim syariah dan proses reasuransi, program pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia yang menggunakan simulasi kasus *takaful*, metode transparan untuk pencatatan cadangan teknis (seperti *chain-ladder* atau

Bornhuetter-Ferguson), dan laporan syariah tahunan yang jelas yang mencakup fatwa DPS dan audit independen. Penguatan implementasi ini akan sangat penting, terutama saat perusahaan bertransisi menjadi entitas asuransi Islam independen, untuk memastikan ketahanan keuangan dan daya saing yang berkelanjutan di pasar *takaful* domestik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PSAK 108 yang berkaitan dengan Akuntansi Asuransi Syariah di Asuransi Syariah Ramayana di Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik secara formal, khususnya dalam hal pemisahan dana *tabarru'* dan *ujrah* serta pengakuan sumbangan peserta. Meskipun demikian, pelaksanaan ini belum sepenuhnya maksimal di tingkat cabang karena masih ada batasan dalam pemahaman tenaga kerja, kurangnya dokumentasi prosedur operasional yang jelas, ketergantungan pada kebijakan dari pusat, serta minimnya transparansi dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Saran

Kami menyarankan agar Asuransi Syariah Ramayana Kota Gorontalo meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan PSAK 108 secara terus-menerus, terutama untuk staf yang langsung terlibat dalam pengelolaan dan pencatatan akuntansi syariah. Selain itu, kami juga menyarankan agar dibuat dan didokumentasikan prosedur operasional standar secara tertulis di tingkat cabang untuk memastikan pelaksanaan operasional yang lebih terarah dan konsisten. Kami juga merekomendasikan agar transparansi dalam pengawasan dan laporan Dewan Pengawas Syariah kepada publik ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan peserta asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, N., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2024). *Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban pada Kontrak Asuransi Berdasarkan PSAK 108 : Studi Kasus PT Allianz Life Indonesia Vision Batu Bara Mdn* 138. 5(2), 515–522.
- Asuransi, P., Dalam, P., & Ekonomi, H. (2020). *VOLUME 3, NO. 3 Januari - Juni 2020*. 3(3), 100–106.
- Baznas, P., & Provinsi, D. (2021). *Jambura Accounting Review Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat*. 2(1), 41–52.
- Binamadani, S. (2022). *PRINSIP TA ' AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH PENDAHULUAN*. 5(2), 132–140.
- Dharmawan, A., Apriliani, N., & Afriansyah, N. (2025). *Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah*. 3(2), 468–479.
- Hafsoh, S., & Kurniawati, F. (2025). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah*. 4, 67–80.
- Kasim, A., Utara, S., Kawasan, S., Road, R., & Manado, I. K. (2021). *Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia*. 1(1), 1–10.
- Nelly, R. (2021). *Perkembangan asuransi syariah*. 4, 437–448.
- Niswatin. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan , Sikap Keuangan Dan Kemampuan Akademik Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo a b c Akuntansi Universitas*

- Negeri Gorontalo , PENDAHULUAN Mengelola uang (money m. 1(1), 82–96.*
- Niswatin, V. T. (2022). *Pengaruh Ekspektasi Kinerja dan Ekspektasi Usaha Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdes Di. 1(1), 97–111.*
- Pengakuan, A., Dan, P., Luayyi, S., Leonita, B., & A, P. N. (2016). *PENGUNGKAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH. 7(2), 190–204.*
- Perasuransian, T. (2014). *MENINGKATKAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH. 40, 21–44.* <https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.21-44>
- Priyatno, P. D. (2020). *JIEFeS Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah JIEFeS dalam mengelola keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin. 1(1), 1–18.*
- Santoso, I. R., & Bahsoan, A. (2023). *Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah : Pendekatan Parameter Masalah. 9(01), 87–95.*
- Sayfullloh, A. (2024). Implementasi Prinsip Syariah pada Asuransi Jasindo Syariah. *JMA: Jurnal Media Akademik, 2(12), 4–5.*
- Syariah, A., Produk, P., & Kerugian, A. (n.d.). *No Title. 108, 1–20.*
- Tesha Aprilyani, Elis Mediawat, A. C. (2020). *DETERMINAN PROPORSI DANA TABRRU'PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA. 11(1).*